

PENERAPAN ASAS KEKHUSUSAN SISTEMATIS SEBAGAI LIMITASI ANTARA HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ADMINISTRASI¹

Oleh :

**Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang²
(email : marchelinomewengkang@gmail.com)**

Dosen Pembimbing :³

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

Abstrack :

*Kedudukan asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) saat ini hanya terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undangundang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini". Asas tersebut merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generali* yang terdapat pada Pasal 63 ayat (2) KUHP dimana diberlakukan penerapan Undang-Undang yang 'lebih khusus dari yang khusus' dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya batasan yang jelas atas asas kekhususan sistematis telah menimbulkan grey area yang mengakibatkan perdebatan narasi antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi karena adanya multi-interpretasi. Ketiadaan asas kekhususan sistematis di dalam produk administrative penal law di bidang perbankan mengakibatkan praktik tindak pidana di dalam perbankan diidentikan sebagai tindak pidana korupsi.*

Kata Kunci : Asas Kekhususan, hukum pidana dan Hukum pidana administrasi

¹ Judul Skripsi

² Nim 14071101669

³ Dosen Pembimbing Skripsi

A. PENDAHULUAN

Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkansuatu peraturan hukum, melainkan akakn tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁴

Dalam hal ini Muladi menyatakan bahwa keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat bersifat otonom, dalam arti bersifat murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya maupun dalam penggunaan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan; dan bersifat komplementer, dalam arti terhadap bidang hukum lain misalnya hukum administrasi. Dalam hal semacam ini kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakkan norma yang berada dibidang hukum lain, misalnya pengaturan masalah perpajakan, hak cipta, paten dan sebagainya. Bahkan dalam hal-hal tertentu peranannya diharapkan lebih fungsional daripada sekedar bersifat

⁴ T.H. Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia, Dalam : Masalah-Masalah Hukum, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994*, hal 21.

subsidiar mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan.⁵

Dalam perkembangannya terjadi perubahan terhadap fungsi hukum pidana mengingat adanya pembangunan disegala bidang kehidupan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, hukum pidana digunakan sebagai sarana oleh pemerintah untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara/pemerintah dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam pelbagai hal. Inilah yang dinamakan administrative penal law (*verwaltungs strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses (ordnungswidrigkeiten)*.⁶ Barda Nawawi Arief menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.⁷ Perkembangan hukum pidana sekarang ini telah mencapai tahap hukum pidana sebagai hukum komplementer bagi hukum yang lain. Dibidang penyelenggaraan pemerintahan, hukum pidana memperkuat aturan-aturan di dalam hukum administrasi. Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi merupakan hukum pidana administrasi. Hukum administrasi itu sendiri mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup semua bidang kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya.

Di Indonesia penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi nampaknya bukan merupakan masalah. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di Indonesia. Namun di tingkat internasional terdapat gerakan yang menentang terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Gerakan ini

⁵ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 148.

⁶ Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hal 13.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal, 14.

dikenal dengan gerakan abolisionis. Gerakan ini semula menentang pidana penjara, kemudian meluas menentang penggunaan hukum pidana. Gerakan inipun juga mendapat kritikan dari berbagai para sarjana yang pada hakekatnya menyatakan bahwa hukum pidana harus tetap ada untuk melindungi masyarakat dan negara. Dalam hal ini, tidak adanya hukum pidana, bukan berarti kejahatan menjadi hilang atau tidak ada sama sekali. Bahkan Sudarto menyatakan bahwa kemajuan-kemajuan yang dicapai dibidang ekonomi ternyata tidak dengan sendirinya kejahatan akan lenyap.⁸ Seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara membandel oleh kemajuan dari aktivitas kejahatan. Kemajuan di bidang ekonomi ternyata dibarengi dengan munculnya jenis kejahatan yang lain, seperti kejahatan terorganisasi, *white collar crime* yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dan pendidikan yang tinggi. Menurut Bambang Purnomo, kemampuan hukum pidana memang ada batasnya namun hal itu tidak berarti hukum pidana tidak berdaya guna. Bagaimana penerapannya secara tepat, hal itulah yang merupakan suatu pekerjaan berat karena menuntut berfikir maju terus menerus. Hukum pidana tersedia untuk menanggulangi kejahatan akan tetapi berkemampuan terbatas.⁹

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana eksistensi asas kekhususan sistematis dalam ketentuan perundang-undangan pidana?
2. Bagaimana penerapan asas kekhususan sistematis dalam limitasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana?

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi asas kekhususan sistematis dalam ketentuan perundang-undangan pidana

Pada prinsipnya, suatu negara merupakan suatu *machtsorganisatie* (organisasi kekuasaan). Bila dalam suatu organisasi terdapat unsur Penguasa/Pemerintah, maka dalam organisasi tersebut dapat dilaksanakan suatu kekuasaan (*gezag*). Keputusan-keputusan dapat dikeluarkan sepihak yang mengikat

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, : Alurni, Bandung, 1981, ha,l 32.

⁹ Bambang Poernomo, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, : Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 54.

terhadap orang lain.¹⁰ Sebagai suatu organisasi yang memegang kekuasaan, maka diperlukan batasan dan pengawasan atas pihak-pihak yang memegang kekuasaan, karena pelaksanaan suatu kekuasaan memiliki pengaruh dan akibat terhadap masyarakat. Menurut F.R. Bohtlingk, dalam suatu negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahannya harus dibatasi oleh hukum. Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen untuk mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan kekuasaan tersebut.¹¹ Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan.

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum privat.¹² Setiap pejabat aparatur negara juga memiliki kewenangan diskresi yang melekat pada jabatannya. Dalam lapangan hukum administrasi negara, *freies emerssen*, *pouvoir descretionnaire* atau *discretionary power* memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsinya dalam keadaan darurat atau luar biasa, mengeluarkan kebijakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan umum dan dalam keadaan darurat.

Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 68.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hal. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Alumni, Bandung, 1975, hal. 21.

¹² *Ibid.* 33 Vide Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Munculnya banyak undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) merupakan fenomena yang menarik untuk ditinjau secara akademis. Beberapa sanksi pidana dalam undang-undang administrasi diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai sanksi pidana berat, mulai dari sepuluh sampai dengan lima belas tahun, pidana penjara seumur hidup, bahkan ada pula dengan ancaman pidana mati.¹³ Sebagian ahli berpendapat dengan semakin banyaknya undang-undang administrasi yang bersanksi pidana telah menjadikan hukum pidana bergeser sifatnya dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*.

Berkembangnya undang-undang administrasi yang bersanksi pidana tidak lepas dari bagian kebijakan hukum pidana. Menurut La-Patra sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Crime Policy*" dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*), baik dalam arti mampu melakukan pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*).¹⁴

Untuk mendefinisikan stabilitasasi sistem keuangan, Martin Cihak menggambarkannya dalam tabel sebagai berikut: Stabilitas sistem keuangan tidak hanya mengindikasikan bahwa sistem keuangan menjalankan perannya dalam mengalokasikan sumber dana dan risiko, tetapi juga mobilisasi dan memfasilitasi akumulasi, perkembangan dan pertumbuhan kekayaan. Selain itu, sistem keuangan yang stabil mengindikasikan terjaganya sistem pembayaran secara lancar dan mampu mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.¹⁵ Tujuan utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah untuk mencegah terjadinya krisis dalam sistemnya. Krisis pada sistem keuangan akan berpengaruh negatif bagi keseluruhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, perlu diterapkannya suatu mekanisme untuk menjaga stabilitas

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, : RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 3.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,: Alumnus, Bandung, 1998, hal. 199.

¹⁵ Martin Cihak, "*How Do Central Banks Write on Financial Stability?*", (IMF Working Paper WP/06/13, International Monetary Fund, June 2006), hal. 8.

sistem keuangan. Model kerangka berpikir dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Peran bank sentral sangatlah penting di dalam sistem keuangan.

Dalam situasi global yang sudah sangat dalam saat ini pilihan *capital control dan kembali ke fixed rate system* hampir mustahil. Oleh karena itu kebanyakan bank sentral memilih mempertahankan otonomi dalam menentukan kebijakan moneter dengan melakukan 'intervensi' terbatas di pasar valuta untuk menstabilkan nilai tukar. Walter Bagehot menyediakan teorinya yaitu untuk memberi bantuan guna menutup mismatch kepada bank yang 'sehat', berapapun jumlahnya dengan 2 syarat utama yaitu: (i) suku bunga penalty; dan (ii) dengan jaminan yang cukup. Dalam situasi krisis yang hebat, bantuan ini bahkan tidak lagi melihat tingkat kesehatan bank - sehat atau tidak - karena dikhawatirkan adanya dampak sistemik.¹⁶

2. Penerapan asas kekhususan sistematis dalam limitasi hukum pidana administrasi dengan hukum pidana

Keberadaan asas kekhususan sistematis di dalam saat ini menimbulkan perdebatan narasi atas limitasi wewenang dari hukum pidana dan hukum pidana administrasi. Hal ini juga terjadi karena luasnya cakupannya, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Kesalahan administrasi tidak serta merta merupakan kesalahan pidana.¹⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 3 dan Pasal 21 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Hakim PTUN untuk mengadilinya. Penormaan secara eksplisit asas kekhususan sistematis ke dalam hukum pidana administrasi merupakan satu solusi untuk mengakhiri perdebatan terkait batasan wewenang antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi. Untuk keperluan ini dilakukan penelitian asas kekhususan

¹⁶ Walter Bagehot, *Lombard Street: A Description of the Money Market*,; Henry S. King & Co, London, 1873, hal. 77.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*,; CV Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 374.

sistematis berbasis efisiensi dengan menggunakan Metode EAL khususnya Regulatory Impact Assessment (RIA) yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Hukum pidana merupakan mekanisme paling keras yang dimiliki oleh negara dalam mengupayakan kontrol sosial. Sanksi pidana sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan demi melindungi kepentingan masyarakat memberikan timbal balik berupa perampasan kemerdekaan (pidana penjara) dan perampasan harta benda bagi siapa yang dituntut pidana karena melanggar aturan-aturan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana (*constitute counter-breaches of interalia the liberty and property of those convicted*).¹⁵ Proses peradilan pidana yang dimulai dari tahapan pra-ajudikasi sampai dengan tahap pasca-ajudikasi memiliki dampak yang besar terhadap hak-hak pelaku tindak pidana sebagai warga negara dan termasuk efek melekatnya stigma terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hukum pidana harus selalu menjadi alat terakhir dari proses penegakan hukum (*measure of last resort*).¹⁷

Kebijakan hukum pidana merupakan hal yang penting karena dapat membentuk pola pemikiran para pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.¹⁸ Eksistensi penerapan asas kekhususan sistematis ini berbeda dengan Negara lain, mengingat peraturan perundang-undangan di negara-negara *common law* seperti AS dan Inggris sifatnya berdiri masing-masing dan bersifat khusus (tidak memiliki kodifikasi hukum seperti Indonesia). Berbeda dengan Indonesia, kebijakan yang diambil dalam upaya pencegahan krisis keuangan yang secara global melanda seluruh dunia justru ditengarai sebagai kejahatan korupsi. Hal ini terjadi karena luasnya cakupan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,

¹⁵ Maria Kaifa-Gbandi, "The Importance Of Core Principles Of Substantive Criminal Law For European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights And The Rule Of Law", *European Criminal Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011, hal. 7.

¹⁷ *European Commission, "Towards An EU Criminal Policy: Ensuring The Effective Implementation Of EU Policies Through Criminal Law", (Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, September 2011)*, hal. 7.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, 19.

sehingga pelaksanaan diskresi oleh pejabat penyelenggara negara ditafsirkan sebagai perbuatan koruptif apabila perbuatan tersebut dianggap menimbulkan kerugian negara. Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa penyelamatan Bank Century adalah kebijakan yang salah. Dalam membuktikan niat (*mens rea*) Terdakwa (a.n Budi Mulya), Majelis Hakim melihatnya dari upaya Terdakwa untuk memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Century. Di sisi lain, Tim penasehat hukum Budi Mulya menilai bahwa pemberian FPJP merupakan kewenangan secara kelembagaan dan diputuskan secara kolektif kolegial. Apabila terdapat kesalahan dalam pemberian FPJP, kesalahan tersebut bukan menjadi ranah hukum pidana (korupsi), melainkan ranah adminisitrasi negara.

Untuk menentukan Undang Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.¹⁹

Hukum Pidana Belanda umumnya menggunakan pendekatan amandemen, dengan mengadakan penyesuaian yang bukan semata-mata menyisipkan delik-delik baru tetapi juga memperbaiki asas-asas hukum yang berlaku sebagai aturan umum. Misalnya, ketika Hukum Pidana Belanda menerima korporasi sebagai subyek delik, pertama-tama dilakukan dengan meperluas makna "hij die" (barangsiapa) sehingga meliputi pula korporasi. Penambahan delik baru yang ditujukan pada korporasi juga menyebabkan perubahan sistem asas pada KUHP Belanda.

Ketika Indonesia mengambil langkah perubahan dengan membetuk undang-undang di luar KUHP maka pendekatan yang dilakukan untuk memberi "rational respons to crimes" semakin tidak sistemik. Oleh karena itu, tidak diperlukan "evolusi" Hukum Pidana dalam hal ini, melainkan "revolusi" yang mendasar dengan mengkonslidasikan undang-undang di luar KUHP ke dalam sistem KUHP dalam RUU KUHP. Nanti dengan telah membagi habis kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi dengan Hukum

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit*, hal 175.

Pidana, sehingga ketika RUU KUHP telah diundangkan, barulah sistem amandemen diterapkan.

Maka kesulitan-kesulitan akademis perumusannya sangat besar. Perubahan yang dibutuhkan sekarang adalah “mengganti” KUHP peninggalan Belanda dengan “kodifikasi yang lebih baik”, dan barulah kemudian hari perubahan-perubahan lebih lanjut pasca diundangkannya KUHP baru di Indonesia cukup dilakukan dengan mengadakan amandemen kodifikasi tersebut, dan harus dihindari pembentukan Undang-Undang Pidana Khusus.

Bagaimanakah hal-hal di atas disikapi oleh pemerintah dalam Hukum dan Undang-Undang Pidananya, perlu dicermati secara lebih mendalam. Sesungguhnya perbedaan Hukum Pidana yang terakhir di atas, merupakan pendekatan yang telah digunakan dalam Hukum Pidana Belanda, dan seyogianya diikuti di Indonesia.

D. PENUTUP

Kedudukan asas kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*) saat ini hanya terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Asas tersebut merupakan pengembangan dari asas *lex specialis derogat legi generali* yang terdapat pada Pasal 63 ayat (2) KUHP dimana diberlakukan penerapan Undang-Undang yang ‘lebih khusus dari yang khusus’ dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya batasan yang jelas atas asas kekhususan sistematis telah menimbulkan grey area yang mengakibatkan perdebatan narasi antara hukum pidana korupsi dan hukum pidana administrasi karena adanya multi-interpretasi. Ketiadaan asas kekhususan sistematis di dalam produk *administrative penal law* di bidang perbankan mengakibatkan praktik tindak pidana di dalam perbankan diidentikan sebagai tindak pidana korupsi. Penerapan asas kekhususan sistematis dalam produk hukum *administrative penal law* di bidang perbankan merupakan upaya untuk menjustifikasi,

baik secara kualitatif dan kuantitatif atas efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- T.H. Ranidajita, *Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi Negara Khususnya Hukum Pajak di Indonesia, Dalam : Masalah-Masalah Hukum*, FH-UNDIP No. 4 Tahun 1994, hal 21.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 148.
- Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik Studi Perburuhan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hal 13.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal, 14.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, : Alumni, Bandung, 1981, ha,l 32.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, : Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 54.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I,: Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 68.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hal. 25, mengutip Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, PT. Alumni, Bandung, 1975, hal. 21.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, : RajaGrafindo Persada, Jakata, 2005, hal. 3.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,: Alumni, Bandung, 1998, hal. 199.
- Martin Cihak, "How Do Central Banks Write on Financial Stability?", (IMF Working Paper WP/06/13, International Monetary Fund, June 2006), hal. 8.

- Walter Bagehot, *Lombard Street: A Description of the Money Market*,: Henry S. King & Co, London, 1873, hal. 77.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*,: CV Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 374.
- Maria Kaifa-Gbandi, "The Importance Of Core Principles Of Substantive Criminal Law For European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights And The Rule Of Law", *European Criminal Law Review*, No. 1, Vol. 1, 2011, hal. 7.
- European Commission, "Towards An EU Criminal Policy: Ensuring The Effective Implementation Of EU Policies Through Criminal Law", (Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, September 2011), hal. 7.